

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD KABUPATEN MOJOKERTO 2014

Oleh

Totok Inwantoro

D2B009047

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Election is one form of political participation . Every citizen has the right to participate in the General Election without exception . So also with women . Women's political participation is an important thing for the achievement of gender equality in politics , the involvement of women in public life has increased but unfortunately their participation and representation in the national legislature and provincial level , and in all government institutions remains low . Many of the Act has been made to increase the political participation of women , the latest is Law No. 5 of 2012 on the Election of Members of the DPR, DPD and DPRD . In addition to the low representation or the representation of women in political life in terms of number or quantity , then another picture accompanying it is a question of quality . The method used is descriptive qualitative research method , the research data obtained through interviews , documentation and library Studi . The low level of women's political participation in Mojokerto basically caused by several factors , including the political partaii awareness to help provide opportunities for women to participate in politics . A further factor is the quality of the women themselves , where most women have not had a quality that qualified as representatives in the parliament . The last factor is the patriarchal culture that resulted in the position of women is as a supplement in the political world .

Keywords: Political Participation, Women, Legislative Election, Affirmative Action

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta didalam Pemilihan Umum tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Perempuan. Partisipasi politik perempuan merupakan suatu hal yang penting demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik, keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun sayangnya partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional

maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Banyak Undang-Undang yang telah dibuat untuk bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan, yang terbaru ialah UU No 5 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka gambaran lain yang melengkapinya adalah persoalan kualitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran partai politik untuk ikut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam dunia politik. Faktor selanjutnya ialah kualitas dari perempuan itu sendiri, dimana kebanyakan perempuan belum memiliki kualitas yang mumpuni sebagai wakil rakyat di parlemen. Faktor terakhir ialah budaya patriarkhi yang mengakibatkan posisi perempuan masih sebagai pelengkap di dunia politik ini.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Perempuan, Pemilu legislatif, Kebijakan Afirmatif

PENDAHULUAN

Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender dan stereotype telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengecualian perempuan dari kehidupan politik formal. Kita dapat melihat akar dari persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua ruang gerak perempuan di bidang politik.

Partisipasi politik perempuan merupakan suatu hal yang penting demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sendiri tidak ada batasan mengenai partisipasi dan keterwakilan politik perempuan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun sayangnya partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Sebagai contoh partisipasi perempuan dalam parlemen pada periode 1992–1997, proporsi perempuan di DPR adalah 12 persen. Sedangkan pada periode keanggotaan 1999-2004, dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 500 orang, hanya 45 orang di antaranya atau 9,9 persen yang perempuan. Namun hal yang cukup menggembirakan disini adalah terdapatnya 82 persen anggota DPR perempuan yang lulus perguruan tinggi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan anggota DPR laki laki dengan tingkat pendidikan yang sama, yaitu 75 persen

Selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka gambaran lain yang melengkapinya adalah persoalan kualitas. Partisipasi perempuan di bidang politik selama ini, cenderung memainkan peran sekunder. Mereka dilihat sebagai pemanis atau penggembira hal ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik.

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota pembahasan RUU pemilu telah membuahkan hasil dengan dimasukkannya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam pasal 65 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Hal yang mengecewakan disini adalah fakta bahwa setelah UU Pemilihan umum No 12 tahun 2003 tersebut dikeluarkan pun, ternyata pada Pemilu 2004 partai-partai politik tidak memenuhi rekomendasi 30% untuk kandidat perempuan. Bahkan tidak ada satupun partai yang melakukannya di semua distrik pemilihan.

Hal itu terjadi dikarenakan dalam UU No. 12 tahun 2003 tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut.

Kegagalan ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang suksesnya perekrutan perempuan, serta banyaknya kandidat yang didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) karena mereka gagal memenuhi persyaratan seperti menyediakan dokumentasi yang mencukupi. Hasil pemilu tahun 2004 baru mampu mengakomodasi kursi perempuan sebanyak 10,7 % atau hanya 28 orang dari 550 anggota parlemen yang menjadi wakil rakyat untuk periode 2004-2009. Angka ini jelas belum bisa mewakili *power* perempuan agar dapat bergerak lebih leluasa untuk memperjuangkan aspirasi kaum perempuan secara keseluruhan.

Pada pemilu legislatif 2009 DPRD Kabupaten Mojokerto terdapat caleg perempuan sebanyak 214 dari 651 total calon legislatif (caleg) atau sekitar 32,87%. Dari 214 caleg perempuan tersebut terdapat sembilan caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto, dengan kata lain keterpilihan perempuan untuk caleg DPRD Kabupaten Mojokerto sebesar 4,2% angka yang berbeda akan kita dapatkan jika kita melihat persentase keterpilihan laki-laki yakni sebesar 8,23%. Untuk tingkat keterwakilan perempuan sendiri di DPRD Kabupaten Mojokerto berada di angka 20%. Hal itu dikarenakan jumlah anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada periode 2009-2014 sebanyak 45 anggota, dari 45 anggota tersebut hanya terdapat 9 perempuan.

Daftar calon tetap (DCT) untuk pemilu legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2014-2019 terdapat 523 masyarakat yang terpilih untuk menjadi calon legislatif. Jumlah caleg perempuan untuk DPRD Kabupaten Mojokerto pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 198 dari 512 total caleg atau sekitar 38,67%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Diluar dari pasal 55 UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan kuota minimal bagi perempuan yakni sebesar 30%, seolah-olah perempuan masih dijadikan sebagai pelengkap partai politik agar bisa ikut dalam suatu pemilihan umum. Di dalam upaya memenuhi kuota 30% perempuan untuk calon anggota legislatif, terdapat kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan di kancah politik masih rendah yakni masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, di mana sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum besungguh-sungguh terhadap perempuan.

Adapun permasalahan (*research question*) yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah untuk menjawab mengenai apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto?

Landasan Teori

1. Gender

Menurut Ann Oakley, gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan secara sosial maupun kultural. Jenis kelamin dan gender merupakan dua hal yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik yang ada diantara perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender lebih mengacu kepada peran yang dijalani oleh laki-laki maupun perempuan itu sendiri.

2. Feminisme

Feminisme merupakan ciri yang selalu hadir dalam masyarakat modern. Sebagai gerakan politik, feminisme melibatkan diri dalam politik dengan arti konvensional dan juga telah memperluas aksi politik secara signifikan, baik secara praktis maupun teoritis.

3. Kebijakan afirmatif (*Affirmative Action*)

Selama ini kita bicara mengenai kebijakan afirmatif, maka secara umum kita bisa mengartikannya sebagai tindakan pro-aktif untuk menghapuskan perlakuan diskriminasi yang berbasis gender. Kebijakan afirmatif dapat diadopsi secara sukarela maupun diperintahkan.

4. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

5. Motivasi

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan.

Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang digunakan agar mempermudah dalam pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Tingkat partisipasi politik perempuan Kabupaten Mojokerto
- Faktor pendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto.
- Faktor penghambat perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto.
- Kebijakan Afirmatif

Metode Penelitian

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metoda penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul adalah berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Apabila terdapat angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek dan subyek pengamatan. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview (wawancara), catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain.

Peneliti melakukan pengumpulan dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Info yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang dianggap memiliki pengaruh penting dalam partisipasi politik perempuan. Berdasarkan pertimbangan secara empiris, yang dipertimbangkan dengan penyesuaian perumusan masalah penelitian dan juga tujuan penelitian maka beberapa pihak yang dimaksudkan relevan dalam kriteria tersebut diantaranya adalah caleg perempuan, pengurus partai serta tokoh perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Politik Perempuan Kabupaten Mojokerto

Partisipasi politik masyarakat kabupaten Mojokerto sendiri secara umum cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Akan tetapi, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto itu sendiri. Hal itu dibuktikan dengan belum seajarnya perempuan dengan laki-laki jika dilihat dari tingkat partisipasinya. Seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas, dimana tingkat partisipasi politik perempuan Kabupaten Mojokerto masih dibawah 40%. Padahal jika

dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan, perempuan memiliki presentase sebesar 49,68%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Mojokerto secara kuantitas tidaklah tertinggal dari laki-laki. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan Kabupaten Mojokerto belumlah tinggi. Dengan jumlah penduduk perempuan yang mendekati 50% tersebut seharusnya perempuan Mojokerto lebih mampu untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik mereka yang selama ini masih inferior terhadap tingkat partisipasi politik laki-laki.

Menurut Any Mahmunah, selaku anggota legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto terdapat 5 faktor yang membuat partisipasi politik perempuan di Mojokerto masih rendah, yaitu dari partai itu sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan perempuan dan kemandirian perempuan dalam hal materi.¹

2. Faktor Pendorong Perempuan

Beberapa faktor yang mendorong perempuan terjun di dunia politik diantaranya adalah adanya kebijakan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan perempuan dalam dunia perpolitikan tanah air khususnya melalui pemilu legislatif. Contoh yang terakhir tentu UU No. 5 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana pada pasal 55 menyebutkan kuota minimal 30% perempuan bagi partai politik. Hal itulah yang kemudian mendorong semakin banyaknya perempuan yang ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan.

3. Faktor Penghambat Perempuan

Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah dan lebih memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dengan kondisi seperti ini, maka kemampuan finansial kaum perempuan juga menjadi terbatas.

4. Kebijakan Afirmatif

Dari waktu ke waktu, kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Kebijakan afirmatif terbaru yang telah dikeluarkan pemerintah ialah UU No 5 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana pada pasal 55 UU tersebut dengan jelas menyebutkan paling sedikit terdapat 30% keterwakilan perempuan bagi setiap partai yang maju sebagai peserta pemilu.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto secara garis besar dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah budaya patriarki, dimana dalam budaya ini perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam dunia perpolitikan di tanah air. Faktor kedua ialah masih rendahnya kualitas perempuan baik itu di bidang politik maupun bidang sosial, seperti dalam bidang ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa kebanyakan perempuan belum terlalu memahami dunia politik, mereka terjun di dunia politik tanpa bekal yang memadai, hal itu yang kemudian menjadikan kualitas perempuan masih rendah.

¹Wawancara dengan Any Mahmunah, Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2013

Kebijakan afirmatif yang telah dibuat mampu mendorong tingkat partisipasi politik dari kaum perempuan, kebijakan tersebut mengharuskan partai yang ingin ikut pemilu harus memenuhi kuota perempuan sebesar 30%. Oleh karena itu partai politik berlomba-lomba memenuhi kuota minimal perempuan agar bisa ikut dalam pemilu.

2. Saran

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan perlu adanya dukungan dari semua pihak yang bersangkutan. Keterlibatan pemerintah, partai politik serta perempuan itu sendiri secara selaras akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan merupakan langkah yang dapat diambil oleh setiap elemen yang terlibat demi tercapainya caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Karena kebanyakan pendidikan politik yang diberikan saat ini terjadi ketika mendekati masa-masa pemilu. Hal ini yang kemudian menyebabkan kualitas para caleg terutama perempuan masih dibawah standard.

Dengan diberikannya pendidikan politik secara berkelanjutan bagi perempuan diharapkan mampu memperbaiki kualitas dari perempuan itu sendiri, terutama di bidang politik. Dengan adanya peningkatan kualitas perempuan diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah perempuan, sehingga kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi wakil rakyat tidak kalah dari laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
 - Ann Oakley. *Sex, Gender and Society*. Beverly Hills: Sage, 1987, dalam Maria Etty. 2004. *Perempuan Memutus Mata Rantai Asimetri*. Jakarta: Grasindo.
 - Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
 - Gatara, Said dan Moh.Dzulkiyah Said. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia
 - Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
 - Harjono dalam A. Mukhtie Fadjar. 2010. *Konstitusionalisme Demokrasi*. In-TRANS Publishing: Malang.
 - Jackson, Stevie dan Jackie Jones. 2009. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Jalasutra: Yogyakarta dan Bandung.
 - Koesworo.1986. *Motivasi: Teori dan Penelitiannya*. Angkasa: Bandung
 - Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press
 - Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik.2005. *Perempuan dan Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
 - Sastriyani, Siti Hariti. 2008. *Women in Public Sector*. Pusat Studi Wanita UGM dan Tiara Wacana: Yogyakarta.
 - Siagan, Sondang P. 1989. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara
 - Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Kompas: Jakarta
 - Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo; Jakarta.
- Produk Hukum
 - Undang Undang Pemilihan Umum No 12 tahun 2003 tentang Pemilu
 - Undang Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
- Internet
 - Women in National Parliaments*.<http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm> diakses pada tanggal 1 Juli 2013 pukul 11.55 WIB
 - Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*, www.bappenas.go.id diakses tanggal 1 Juli 2013 pukul 11.57 WIB